



PUTUSAN

Nomor.5/PID/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT;**
Tempat Lahir : Purworejo Jawa Tengah;
Umur/Tgl Lahir : 33 Tahun/27 Nopember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Satiung Kec. Mentaya Hulu Kabupaten Kotim
Prop Kalteng atas Trasn SP 4 Desa Mekarjaya
Kec. Parenggean Kabupaten Kotim. Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama Lengkap : **HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/Tgl Lahir : 28 Tahun/03 Mei 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Merpati RT 07 RW 03 Desa Karang Sari
Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotim Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama Lengkap : **ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR;**
Tempat Lahir : Sampit;
Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 05 Juni 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Mananggell RT 16 RW 03 Desa Sukamaju
Kec, Sukalarang atau Jalan Merpati RT 07 RW 03

Halaman 1 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Karang Sari Kecamatan Parenggean
Kabupaten Kotim Propinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penangkapan Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d 09 Agustus 2014;
2. Penyidik, sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d tanggal 28 Agustus 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 7 Oktober 2014;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 29 Oktober 2014 s/d 27 Desember 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Desember 2014 s/d tanggal 16 Januari 2015;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 17 Januari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;

Para Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum NORHAJIAH, S.H. Advokat yang berkantor di Jl. Tidar Raya I Blok B Gang Sawo I Kel. Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah Nomor 28/SK.PID/2014/PN Spt tanggal 16 Oktober 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

I. Surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-193/SMPIT/09/2014 tertanggal 29 September 2014, sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. BAYU SUTADI ALS KUTET BIN REBIT bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN BASRI ALS TABLU BIN UMAR, Terdakwa III. ABDULLAH ALS DULOH BIN UMAR, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di area lahan Blok D.77 Afdeling 6 PT. Katingan Indah Utama (KIU) (Makin Grup) Desa Sentilik Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, telah mengambil barang sesuatu berupa 511 (lima ratus sebelas) janjang dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton buah kelapa sawit yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Perusahaan PT. Katingan Indah Utama dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa I yang sebelumnya mempunyai kesepakatan untuk bekerjasama mengangkut buah sawit dengan saksi Sudibyo, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa I bertemu dengan saksi Sudibyo dan pada pertemuan itu saksi Sudibyo memberitahu Terdakwa I jika pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 saksi Sudibyo akan melakukan panen buah kelapa sawit di blok D. 77 lahan milik PT. KIU dan pada pertemuan itu pula saksi Sudibyo meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil buah yang akan dipanennya dan menjualkannya untuk kemudian saksi Sudibyo akan memberikan imbalan sejumlah uang Rp 50,- (lima puluh rupiah) per kilogramnya atas buah sawit yang berhasil di angkut dan dijual oleh Terdakwa I;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa I dihubungi oleh saksi Sudibyo bahwa saksi Sudibyo dan anak buahnya sudah selesai melakukan pemanenan dan saksi Sudibyo meminta agar Terdakwa I datang ke areal lahan Blok D.77 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut sekaligus menjualnya kepada penampung buah sawit, dan setelah Terdakwa I dihubungi oleh saksi Sudibyo kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Hasan Basri dan mengajak Terdakwa II untuk mengangkut buah sawit di blok D 77 PT. KIU dengan imbalan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I juga meminta agar Terdakwa II menyiapkan transportasi dan alat yang dibutuhkan untuk

Halaman 3 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah kelapa sawit serta Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk membawa buruh untuk membantu menaikan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa II yang telah diajak oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen oleh saksi Sudibyo di lahan blok D 77 PT. KIU, lalu Terdakwa II mengajak adiknya yakni Terdakwa III ABDULLAH ALS DULOH BIN UMAR untuk ikut mengangkut buah kelapa sawit dengan imbalan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III yang setuju dengan ajakan dari Terdakwa II kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi warna kuning dengan NoPol KH 8340 FD dan dengan membawa alat berupa 3 (tiga) buah tojok untuk mengangkut buah kelapa sawit dan setelah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I bertemu lalu ketiga Terdakwa tersebut berangkat menuju ke lahan blok D 77 Afdeling 6 PT. KIU di Desa Sentilik dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 10.00 wib, para Terdakwa secara bergantian langung memuat buah sawit yang telah berhasil di panen oleh saksi Sudibyo dan anak buahnya ke dalam mobil dump truck dengan menggunakan 3 (tiga) buah tojok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan pada pukul 17.00 wib setelah para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dump truck lalu para Terdakwa berangkat membawa buah kelapa sawit tersebut untuk menjual buah kelapa sawit tersebut dengan membawa Surat Pengantar Buah yang diberikan oleh saksi Sudibyo, namun pada saat para Terdakwa di Pos Satpam di Jalan SP 4 Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean, para Terdakwa dihentikan oleh Satpam PT. KIU dan kemudian satpam PT. KIU mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya untuk kemudian diserahkan Kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hokum yang berlaku;

- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui jika buah kelapa sawit yang telah dimuat nya merupakan buah kelapa sawit milik PT. KIU;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT. KIU untuk mengangkut atau membawa buah kelapa sawit di lahan Blok D 77 PT. KIU tersebut;

- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diangkut atau dibawa oleh para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. KIU berdasarkan Keputusan Bupati Kotim Nomor 525.26/469/X/EKBANG/20004 tentang Izin Prinsip Bupati Kotim melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa

Halaman 4 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dengan pola kemitraan/ inti plasma atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) hektar;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. BAYU SUTADI ALS KUTET BIN REBIT bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN BASRI ALS TABLU BIN UMAR, Terdakwa III. ABDULLAH ALS DULOH BIN UMAR mengambil dan memuat buah kelapa sawit sebanyak 511 (lima ratus sebelas janjang) janjang atau kurang lebih 8 (delapan) Ton tanpa seijin dari PT. Katingan Indah Utama (KIU) dengan maksud untuk dimiliki, maka pihak PT. Katingan Indah Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. BAYU SUTADI ALS KUTET BIN REBIT bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN BASRI ALS TABLU BIN UMAR, Terdakwa III. ABDULLAH ALS DULOH BIN UMAR, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya masih dalam tahun 2014, bertempat di area lahan Blok D.77 Afdeling 6 PT. Katingan Indah Utama (KIU) (Makin Grup) Desa Sentilik Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 511 (lima ratus sebelas janjang) janjang dengan berat kurang lebih 8 (delapan) Ton, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat bahwa diduga bahwa barang tersebut telah diperoleh dari hasil kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat Terdakwa I yang sebelumnya mempunyai kesepakatan untuk bekerjasama mengangkut buah sawit dengan saksi Sudibyo, pada hari Kamis tanggal 07 Agustus 2014 Terdakwa I bertemu dengan saksi Sudibyo dan pada pertemuan itu saksi Sudibyo memberitahu Terdakwa I jika pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014

Halaman 5 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sudibyo akan melakukan panen buah kelapa sawit di blok D. 77 lahan milik PT. KIU dan pada pertemuan itu pula saksi Sudibyo meminta kepada Terdakwa I untuk mengambil buah yang akan dipanennya dan menjualkannya untuk kemudian saksi Sudibyo akan memberikan imbalan sejumlah uang Rp 50,- (lima puluh rupiah) per kilogramnya atas buah sawit yang berhasil di angkut dan dijual oleh Terdakwa I;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa I dihubungi oleh saksi Sudibyo bahwa saksi Sudibyo dan anak buahnya sudah selesai melakukan pemanenan dan saksi Sudibyo meminta agar Terdakwa I datang ke areal lahan Blok D.77 untuk mengangkut buah kelapa sawit yang telah dipanen tersebut sekaligus menjualnya kepada penampung buah sawit, dan setelah Terdakwa I dihubungi oleh saksi Sudibyo kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Hasan Basri dan mengajak Terdakwa II untuk mengangkut buah sawit di blok D 77 PT. KIU dengan imbalan uang sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa I juga meminta agar Terdakwa II menyiapkan transportasi dan alat yang dibutuhkan untuk mengangkut buah kelapa sawit serta Terdakwa I juga menyuruh Terdakwa II untuk membawa buruh untuk membantu menaikan buah kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa II yang telah diajak oleh Terdakwa I untuk mengangkut buah sawit yang telah dipanen oleh saksi Sudibyo di lahan blok D 77 PT. KIU, lalu Terdakwa II mengajak adiknya yakni Terdakwa III ABDULLAH ALS DULOH BIN UMAR untuk ikut mengangkut buah kelapa sawit dengan imbalan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Terdakwa III yang setuju dengan ajakan dari Terdakwa II kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dump truck Mitsubishi warna kuning dengan No Pol KH 8340 FD dan dengan membawa alat berupa 3 (tiga) buah tojok untuk mengangkut buah kelapa sawit dan setelah Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I bertemu lalu ketiga Terdakwa tersebut berangkat menuju ke lahan blok D 77 Afdeling 6 PT. KIU di Desa Sentilik dan sesampainya di lokasi tersebut sekitar jam 10.00 wib, para Terdakwa secara bergantian langsung memuat buah sawit yang telah berhasil di panen oleh saksi Sudibyo dan anak buahnya ke dalam mobil dump truck dengan menggunakan 3 (tiga) buah tojok yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan pada pukul 17.00 wib setelah para Terdakwa selesai memuat buah kelapa sawit ke dalam mobil dump truck lalu para Terdakwa berangkat membawa buah kelapa sawit tersebut untuk

Halaman 6 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual buah kelapa sawit tersebut dengan membawa Surat Pengantar Buah yang diberikan oleh saksi Sudibyo, namun pada saat para Terdakwa di Pos Satpam di Jalan SP 4 Desa Mekar Jaya Kec. Parenggean, para Terdakwa dihentikan oleh Satpam PT. KIU dan kemudian satpam PT. KIU mengamankan para Terdakwa beserta barang buktinya untuk kemudian diserahkan Kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa para Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika buah kelapa sawit yang telah diangkutnya merupakan buah kelapa sawit yang telah di curia tau diambil tanpa seijin pemiliknya yakni PT. KIU;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada meminta ijin dari PT. KIU untuk mengangkut atau membawa buah kelapa sawit di lahan Blok D 77 PT. KIU tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit yang telah diangkut atau dibawa oleh para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. KIU berdasarkan Keputusan Bupati Kotim Nomor 525.26/469/X/EKBANG/20004 tentang Izin Prinsip Bupati Kotim melaksanakan pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan/ inti plasma atas lahan seluas 2.000 (dua ribu) hektar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. BAYU SUTADI ALS KUTET BIN REBIT bersama-sama dengan Terdakwa II. HASAN BASRI ALS TABLU BIN UMAR, Terdakwa III. ABDULLAH ALS DULOH BIN UMAR mengangkut buah kelapa sawit sebanyak 511 (lima ratus sebelas) ton atau kurang lebih 8 (delapan) Ton tanpa seijin dari PT. Katingan Indah Utama (KIU, maka pihak PT.. Katingan Indah Utama mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

II. Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Sampit tanggal 4 November 2014 Nomor: 421/Pid.B/2014/PN.Spt, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-193/SMPIT/09/2014 tertanggal 29 September 2014 telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan,

Halaman 7 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterima sebagai landasan pemeriksaan perkara pidana atas diri terdakwa I. BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT, Terdakwa II. HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR dan Terdakwa III. ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR ;

3. Menetapkan supaya sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa I. BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT, Terdakwa II. HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR dan Terdakwa III. ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR tersebut dilanjutkan;

4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

III. Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-193/SMPIT/12/2014 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Desember 2014 , yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I BAYU SUTADI Als. KUTET BIN REBIT, Terdakwa II HASAN BASRI ALS TABLU BIN UMAR DAN Terdakwa III ABDULLAH Als. DULOH BIN UMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa,dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu)unit mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning Nopol KH 8340 FD;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA II HASAN BASRI Als. TABLU BIN UMAR;

- 1 (satu) lembar surat pengiriman TBS Kelompok Tani Sentilik Jaya Nomor : SPB/KT-SJ/16/2014, tanggal 08 Oktober 2014;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

- 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Halaman 8 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 421/Pid.B/2014/PN.Spt, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT, Terdakwa II. HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR dan Terdakwa III. ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning Nopol KH 8340 FD, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II. HASAN BASRI Als. TABLU BIN UMAR;
 - 1 (satu) lembar surat pengiriman TBS Kelompok Tani Sentilik Jaya Nomor : SPB/KT-SJ/16/2014, tanggal 08 Oktober 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 3 (tiga) buah tojok terbuat dari besi, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I yang diajukan tanggal 18 Desember 2014 dan Jaksa Penuntut Umum diajukan tanggal 22 Desember 2014 Nomor. 421/Akta.Pid/2014/PN.Spt terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 421/Pid.B/2014/PN.Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2014 dan Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2014;

Halaman 9 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I tanggal 28 Desember 2014 dan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2015 dan kemudian masing-masing memori tersebut diserahkan kepada Penasehat Hukum terdakwa tanggal 15 Januari 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2015;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30 Desember 2014 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa terhitung mulai tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 8 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 421/Pid.B/2014/PN.Spt, beserta berita acara persidangan, serta Memori Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya menyatakan terdakwa I. BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT, Terdakwa II. HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR dan Terdakwa III. ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TURUT SERTA MELAKUKAN PENADAHAN” sebagaimana Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diatas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan sebagaimana dimuat dalam berkas perkara bahwa benar

Halaman 10 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Agustus 2014, bertempat di areal perkebunan sawit PT. Katingan Indah Utama (KIU) (Makin Grup) Wilayah Desa Sentilik, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa I. BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT, bersama Terdakwa II. HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR dan Terdakwa III. ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR, telah melakukan kegiatan memuat buah kelapa sawit sebanyak 511 (lima ratus sebelas) janjang dengan berat kurang lebih 8 (delapan) ton kedalam bak satu unit jenis dumtruk dengan Nomor Polisi KH.8340 FD. Dan kemudian mengangkut buah sawit tersebut kearah Parenggean untuk dijual.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas berdasarkan permintaan atau disuruh oleh saksi Sudibyo Bin Ali Taslan (Alm) sebagai pemilik buah sawit dan ketiga terdakwa tersebut tidak pernah mengetahui kalau buah kelapa sawit tersebut milik PT. Katingan Indah Utama (KIU) Makin Grup.

Menimbang, bahwa Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, mengandung unsur pokok sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan.
4. Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau Turut serta Melakukan Perbuatan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, maka unsur ketiga yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan, tidak dapat dibuktikan; maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan melanggar Pasal 480 Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 421/Pid.B/2014/PN.Spt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Halaman 11 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa berada dalam tahanan, maka haruslah dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka hak para terdakwa haruslah dipulihkan kembali dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, dan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 191 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 17 Desember 2014 Nomor: 421/Pid.B/2014/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Membebaskan terdakwa I. **BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT**, Terdakwa II. **HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR** dan Terdakwa III. **ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR** dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan agar terdakwa I. **BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT**, Terdakwa II. **HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR** dan Terdakwa III. **ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR** tersebut dibebaskan dari tahanan;
- Memulihkan hak terdakwa I. **BAYU SUTADI Als. KUTET Bin REBIT**, Terdakwa II. **HASAN BASRI Als. TABLU Bin UMAR** dan Terdakwa III. **ABDULLAH Als. DULOH Bin UMAR** dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **JUMAT** tanggal **13 FEBRUARI 2015** oleh kami **HESMU PURWANTO, SH.,MH** selaku Ketua Majelis, **F.X. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum** dan **TONY PRIBADI, S.H., MH** masing-masing selaku Hakim–Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Februari 2015 Nomor: 5/Pen.Pid/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 12 dari 13 hal Put No.5/PID/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

F.X. JIWO SANTOSO, SH., M.Hum.

HESMU PURWANTO, SH.,MH.

TONY PRIBADI, S.H., MH.

Panitera Pengganti

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.